

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat karuniaNya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2019-2023 dapat diselesaikan. Walaupun masih dapat dikembangkan sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dimasyarakat .

Dokumen Renstra Ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dan pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi yang realistis. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan pengukuran kinerja kegiatan instansi pemerintah dimana sangat diperlukan adanya integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dengan sumberdaya lain agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah.

Melalui Renstra ini, kami akan menyusun Rencana Kerja (RENJA) dan Laporan Kinerja (LAKIP) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagai pertanggungjawaban tahunan atas keberhasilan dan kegagalan dalam mengemban tugas di era Otonomi Daerah ini. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan Renstra ini, untuk itu kami mengharapkan masukan demi perbaikan dokumen Renstra ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman bagi semua unit-unit organisasi komponen Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Singkawang, April 2019  
Pit. DIREKTUR RUMAH SAKITJIWA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

**dr. FERAWATI GINTING, MPH**

Pembina

NIP. 19760131 200604 2 017



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	7
	1.3 Maksud dan Tujuan	
	1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat	9 14
	2.2 Sumber Daya Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat	
	2.2.1 Sumber Daya Aparatur	
	2.2.2 Sumber Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	
	2.3 Kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat	
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat	
	2.4.1 Faktor-Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman	
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT .....	15
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat	15 37
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat	
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
	3.5 Penentuan ISu-Isu Strategis	
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN.....	40
	4.1 Tujuan	
	4.2 Sasaran Dan Indikator Kinerja Sasaran	
BAB V	; STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	

BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
		6.1 Rencana Program 6.2 Kegiatan Serta Pendanaan	
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII	:	PENUTUP	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor Kesehatan merupakan salah satu pendorong kinerja Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah harus meningkatkan pembangunan di sektor kesehatan. Salah satu kebijaksanaan pemerintah di bidang kesehatan adalah menyediakan berbagai infrastruktur kesehatan dan peningkatan tenaga-tenaga kesehatan dalam usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan umum. Usaha ini ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, sekaligus dalam usaha pembinaan dan peningkatan mutu fiskal, Sumber Daya Manusia (SDM) **dan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan**, yang sudah digariskan oleh Kementerian Kesehatan secara luas.

Hal tersebut selaras dengan arah kebijakan umum yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2023 di bidang kesehatan yang menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Sejalan dengan pesatnya pembangunan di bidang kesehatan yang ditandai dengan semakin meningkatnya peran pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk suatu pusat pelayanan yang memfokuskan pada masyarakat yang memiliki masalah khusus bidang kesehatan jiwa. Masyarakat yang memiliki masalah khusus bidang kesehatan jiwa tersebut misalnya gangguan jiwa ringan, gangguan jiwa sedang, gangguan jiwa akut/berat dan gangguan jiwa lainnya seperti penyalahgunaan NAPZA, Epilepsi, Retardasi Mental, kegawat daruratan psikiatri dan gangguan jiwa pada anak dan remaja. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008

tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat maka dibentuklah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan jiwa yang meliputi upaya pencegahan (perfontif), penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) dan melaksanakan upaya rujukan. Keseluruhan upaya-upaya tersebut dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang dimulai dari upaya pencegahan, penyuluhan kesehatan, *home visit*, *home care* dan *family group*; upaya kuratif diarahkan kepada perawatan penderita gangguan jiwa berat dan akut; upaya rehabilitasi mental diarahkan untuk persiapan dan kesiapan pasien dalam melaksanakan aktivitas/pekerjaan setelah kembali ke masyarakat/keluarga dan dapat melaksanakan tugas yang sebelumnya pernah dilakukan, dengan kegiatan berupa terapi okupasi, baik dalam bidang pertanian, perkebunan maupun kegiatan lainnya. Dengan demikian, terdapat **4 Pelayanan Unggulan** yang dimiliki Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

1. Pelayanan kesehatan jiwa, baik gangguan jiwa ringan, sedang dan berat/akut serta gangguan jiwa lainnya berupa penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan zat adiktif lainnya (NAPZA), epilepsi, retardasi mental, kegawatdaruratan psikiatri;
2. Pelayanan rehabilitasi mental berupa terapi okupasi dalam bentuk perkebunan, perikanan, peternakan, menjahit dan pertukangan, bengkel, dan lain-lain;
3. Pelayanan penunjang medik berupa pemeriksaan laboratorium, fisioterapi, elektromedik dan lain-lain;
4. Pelayanan penyuluhan, *home visit*, *home care* dan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka pemulangan pasien.

Untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan bidang administrasi pemerintahan khususnya pelayanan kepada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dan memenuhi amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka harus disusun dan ditetapkan Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat 2019-2023, sebagai tolok ukur pelaksanaan pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat 2019 - 2023 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2019 sampai tahun 2023 dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknessess*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) serta kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maka dalam Implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya oleh segenap aparatur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat saja melainkan juga seluruh aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan *stakeholder* lainnya yang ada di Kalimantan Barat.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi secara berkelanjutan dan perkembangan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat merupakan serangkaian rencana tindakan dan strategi mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi. Perumusan Rencana

Strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian kegiatan ( proses ) yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat 2019-2023 berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
- b. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- c. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004);
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- n. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP);
- o. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- q. Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan lain sebagainya.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat 2019-2023 disusun sebagai acuan resmi bagi Rumah Sakit Jiwa dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang.

Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD Provinsi, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat 2019 - 2023 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

- ❖ Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari dana APBD dan dana APBN maupun bantuan lainnya;
- ❖ Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
- ❖ Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang ke dalam kondisi regional dan nasional, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD );
- ❖ Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- ❖ Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.

Apapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat 2019 - 2023 adalah :

1. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan anggaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
2. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
3. Membangun partisipasi *stakeholder* Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
5. Sebagai bahan untuk melakukan evaluasi dalam melaksanakan tugas di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2023 ini disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I           PENDAHULUAN.**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

### **BAB II           GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, sumber daya Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, kinerja pelayanan daerah dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

### **BAB III          PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur, telaahan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

### **BAB IV          TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

### **BAB V          STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dalam lima tahun mendatang (2019 – 2023). Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Sedangkan kebijakan merupakan arah yang diambil dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

LAMPIRAN.

\

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

#### RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

##### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa layanan kesehatan jiwa dan sebagai upaya pengabdian untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa khususnya bagi masyarakat Kalimantan Barat dan bagi masyarakat di Indonesia pada umumnya serta pengguna jasa layanan kesehatan jiwa lainnya, maka seluruh jajaran/aparatur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat hendaknya memahami tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu, di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat senantiasa menyelenggarakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, dimana Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki tugas pokok, yaitu **melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan jiwa, yang meliputi pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan lingkup tugasnya.**

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi-fungsi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Penyusunan program kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi;
2. Penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan, keperawatan dan penunjang;
3. Penyusunan petunjuk operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan yang meliputi pelayanan medik, serta umum dan gigi;
4. Penyusunan petunjuk operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang keperawatan yang meliputi perawatan, serta prasarana dan sarana perawatan;

5. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang penunjang yang meliputi penunjang medik, non medik, dan rekam medik, serta pendidikan, penelitian, dan pengembangan;
6. Pelaksanaan pelayanan rujukan;
7. Pelaksanaan pembinaan pelayanan dan asuhan keperawatan;
8. Pengolahan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset, serta urusan umum di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
9. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Rumah Sakit Jiwa;
10. Pelaksanaan tugas lainnya dibidang Rumah Sakit Jiwa yang diserahkan oleh Gubernur.

Selanjutnya struktur organisasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

1. Direktur;
2. Wakil Direktur I;
3. Wakil Direktur II;
4. Bidang Pelayanan;
5. Bidang Keperawatan;
6. Bidang Penunjang;
7. Bagian Tata Usaha;
8. Komite Medik;
9. Komite Keperawatan;
10. Instalasi;
11. Satuan Pengawas Intern;
12. Dewan Penyantun;
13. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas masing-masing Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

**1. Direktur**

Direktur mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**2. Wakil Direktur I**

Wakil Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memberikan bimbingan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pelayanan, keperawatan dan instilasi – instilasi pelayanan.

**3. Wakil Direktur II**

Mempunyai tugas membantu Direktur dalam memberikan bimbingan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang penunjang dan bagian tata usaha.

**4. Bidang Pelayanan**

Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis di bidang pelayanan medik, pelayanan umum dan gigi, serta melakukan pemantauan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien pada unit-unit pelaksana teknis fungsional di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi.

**5. Seksi Pelayanan Medik.**

Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan petunjuk teknis, penyusunan rencana kegiatan, monitoring, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pelayanan medik yang meliputi pelayanan medik pengobatan pada unit-unit pelaksana fungsional dan pelayanan medik pencegahan, promotif dan pelayanan kesehatan masyarakat.

**6. Seksi Pelayanan Umum dan Gigi.**

Seksi Pelayanan Umum dan Gigi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan petunjuk teknis, penyusunan rencana kegiatan, monitoring, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pelayanan umum dan gigi yang meliputi pelayanan pencegahan, promotif dan pengobatan umum dan gigi.

## **7. Bidang Keperawatan**

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis di bidang pelayanan perawatan, serta penyediaan dan penggunaan prasarana dan sarana pada unit-unit pelaksana teknis fungsional di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi.

## **8. Seksi Perawatan**

Seksi perawatan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan petunjuk teknis, penyusunan rencana kegiatan, monitoring, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan perawatan yang meliputi perawatan intra mural dan ekstra mural pada unit-unit pelaksana fungsional di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi.

## **9. Seksi Prasarana dan Sarana Perawatan**

Seksi Prasarana dan Sarana Perawatan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan petunjuk teknis, penyusunan rencana kegiatan, monitoring, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengolahan prasarana dan sarana perawatan pada unit-unit pelaksana fungsional di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi.

## **10. Bidang Penunjang**

Bidang Penunjang mempunyai tugas melaksanakan program, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan pengevaluasian kegiatan di bidang penunjang medik, non medik, rekam medik, pendidikan, penelitian dan pengembangan pada unit-unit pelaksana teknis fungsional di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi.

## **11. Seksi Penunjang Medik, Non Medik dan Rekam Medik.**

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan petunjuk teknis, penyusunan rencana kegiatan, monitoring, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pelayanan instalasi di bidang penunjang medik, non medik dan rekam medik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi.

## **12. Seksi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan.**



Seksi Pendidikan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan petunjuk teknis, penyusunan rencana kegiatan, monitoring, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pendidikan dan latihan, penelitian dan pengembangan terapan di bidang kesehatan jiwa di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi.

### **13. Bagian Tata Usaha**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengolahan keuangan dan asset.

### **14. Sub Bagian Umum dan Aparatur.**

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, serta urusan umum.

### **15. Sub Bagian Rencana Kerja Keuangan dan Perlengkapan**

Sub Bagian Rencana Kerja Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, rencana strategis, kebijakan pengelolaan keuangan dan asset serta monitoring dan evaluasi.

### **16. Komite Medik**

Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik, membantu pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan pengembangan program pelayanan;

### **17. Komite Keperawatan**

Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, serta melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.

## **18. Instalasi**

Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyelenggarakan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya secara langsung dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien.

Adapun instalasi-instalasi pelayanan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi yang terdiri dari:

- a. Instalasi Gawat Darurat;
- b. Instalasi Rawat Jalan;
- c. Instalasi Rawat Inap;
- d. Instalasi Gangguan Mental Organik;
- e. Instalasi Rehabilitas Mental;
- f. Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat;
- g. Instalasi Umum dan Gigi;
- h. Instalasi Elektromedik;
- i. Instalasi Laboratorium;
- j. Instalasi Farmasi;
- k. Instalasi Higene dan Sanitasi;
- l. Instalasi Dapur Gizi;
- m. Instalasi Pemeliharaan Sarana;
- n. Instalasi Laundry.

### **1. Instalasi Gawat Darurat**

Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terhadap pasien rawat jalan setelah jam dinas pagi dan pasien rawat inap yang gawat dan memerlukan penanganan khusus dan intensif.

### **2. Instalasi Rawat Jalan**

Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rawat jalan yang meliputi pencegahan, penyembuhan, keperawatan, psikoterapi dan rujukan.

### **3. Instalasi Rawat Inap**

Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyembuhan pasien rawat inap dengan pelaksanaan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang dan pelayanan rujukan.

#### **4. Instalasi Gangguan Mental Organik**

Instalasi Gangguan Organik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyembuhan pasien jiwa yang disebabkan gangguan organ tubuh misalnya Epilepsi, Trauma capitis dan lain-lain anggota badan.

#### **5. Instalasi Rehabilitasi Mental**

Instalasi Rehabilitasi Mental mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemulihan dengan mulai kegiatan pembinaan kerohanian, pembinaan olahraga, pembinaan keterampilan (menjahit, pertukangan, pertanian, dan perkebunan) dan pembinaan budaya dan kesenian.

#### **6. Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat**

Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pencegahan dan promosi yang membina kerjasama lintas sektoral yang meliputi penyembuhan kesehatan jiwa, penanggulangan gangguan jiwa bersama tim lain di luar rumah sakit jiwa.

#### **7. Instalasi Umum Dan Gigi**

Instalasi Umum Dan Gigi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terhadap pasien umum dan gigi baik rawat jalan maupun rawat inap.

#### **8. Instalasi Elektromedik**

Instalasi Elektromedik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap yang memerlukan tindakan medik, rehabilitasi medik seperti ECT, EEG, EKG, Brain Mapping, Psikoterapi dan lain-lain.

#### **9. Instalasi Laboratorium**

Instalasi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pasien yang rawat jalan dan rawat inap yang melakukan pemeriksaan laboratorium (darah, faeces, air seni dll) sebagai penunjang diagnosa.

#### **10. Instalasi farmasi**

Instalasi farmasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan farmasi yang meliputi pengumpulan data farmasi, penyusunan rencana pengendalian serta evaluasi tentang farmasi (obat-obatan dan alat kesehatan) sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.

#### **11. Instalasi Higiene dan Sanitasi**

Instalasi Higiene Dan Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan memantau kesehatan dan kebersihan lingkungan yang meliputi pengumpulan data, perencanaan dan evaluasi kesehatan dan kebersihan lingkungan.

#### **12. Instalasi Dapur Gizi**

Instalasi Dapur Gizi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan makanan pasien yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengolahan serta evaluasi kebutuhan bahan makanan pasien rumah sakit.

#### **13. Instalasi Pemeliharaan Sarana**

Instalasi Pemeliharaan Sarana mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data sarana, perencanaan kebutuhan sarana, pemeliharaan serta evaluasi sarana di rumah sakit.

#### **14. Instalasi Laundry**

Instalasi Laundry mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kebersihan linen meliputi pencucian, pengeringan dan perapian bahan linen pasien.

#### **15. Jumlah dan Jenis Instalasi**

Disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Jiwa Provinsi dan perubahannya ditetapkan dengan keputusan Direktur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **16. Satuan Pengawas Intren**

Satuan Pengawas Intren yang mempunyai tugas membantu Direktur melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit Jiwa Provinsi.

#### **17. Dewan Penyantun**

Dewan Penyantun mempunyai tugas mengarahkan dan memberi nasehat kepada Direktur dalam melaksanakan **visi dan misi** Rumah Sakit Jiwa Provinsi dan memperhatikan kebijaksanaan Gubernur.

Dalam upaya menjawab kebutuhan masyarakat, perkembangan dan tuntutan akan perubahan, maka saat ini pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat juga terdapat Komite Etik dan Hukum, Instalasi Rekam Medik, Instalasi Pemulasarana Jenazah, Instalasi Hukum dan Kehumasan dan Instalasi Forensik.

## 2.2 Sumber Daya Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Rumah Sakit Jiwa Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh Sumber Daya Manusia berjumlah per 1 Maret sebanyak 311 pegawai, dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 311 orang.

- 1) Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

a)	Gol. I	=	1 orang
b)	Gol. II	=	123 orang
c)	Gol. III	=	177 orang
d)	Gol. IV	=	11 orang

- 2) Segi Kualifikasi Pendidikan Formal dari, terdiri dari:

a)	S 2	=	10 orang
b)	S 1	=	28 orang
c)	D-IV	=	16 orang
d)	D-III	=	223 orang
e)	SLTA	=	30 orang

f)	SLTP	=	3 orang
g)	S D	=	1 orang

3) Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut:

a)	DIKLATPIM2	=	- orang
b)	DIKLATPIM 3	=	4 orang
c)	DIKLATPIM4	=	8 orang

4) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

a)	Eselon III	=	7 Orang
b)	Eselon IV	=	8 Orang

Disamping itu, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dibantu oleh Pegawai Non Organik (Tenaga Pegawai Tidak Tetap/PTT) dengan jumlah 60 orang.

### 2.2.2 Sumber Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat merupakan Rumah Sakit Jiwa milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas tanah **214.360** M2 dan luas bangunan 800.218 M2 mempunyai jumlah tempat tidur **560** TT dan dengan jumlah pasien **550** orang dan memiliki jumlah pegawai **311** orang dengan berbagai strata pendidikan, guna menunjang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan program dan kegiatannya, yaitu :

Instalasi Rawat Jalan yaitu melayani pasien rawat jalan yang meliputi poli jiwa, poli saraf, poli penyakit dalam, poli gigi, poli psikologi dan poli spesialis yang lainnya.

Instalasi Rawat Inap yaitu instalasi yang menangani pasien rawat inap pada 17 (tujuh belas) ruangan perawatan, yaitu Ruang Beringin, Ruang Banteng, Ruang Garuda, Ruang Mawar, Ruang Enggang, Ruang Walet, Ruang Kutilang, Ruang Cendana, Ruang Dahlia, Ruang Anggrek, Ruang Merpati, Ruang Gangguan Mental Organik (GMO), Ruang

Gelatik, Ruang Kakaktua, Ruang Rajawali dan Ruang Perawatan Umum dan Instalasi Gawat Darurat, yaitu menangani pasien Gawat Darurat Psikiatri dan melayani pasien gawat darurat fisik yang melakukan pelayanan selama 24 jam.

Sedangkan Instalasi lainnya adalah Instalasi Farmasi, Gizi, Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (PSRS), Laboratorium, Sanitasi, Pemulasaran Jenazah, Rehabilitasi Mental, Rekam Medik, Forensik, Radiologi, Fisioterapi, Laundry, Kesehatan Jiwa Masyarakat (Keswamas), Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS), Elektro Medik dan Instalasi lainnya.

### **2.3 Kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat**

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satu diantaranya yang dianggap mempunyai peranan yang cukup penting adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Untuk melihat Kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat 5 tahun yang telah berjalan dapat mengacu pada Laporan Kinerja dari tahun 2014-2018. Indikator kinerja Rumah Sakit Jiwa merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertera pada Renstra Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018.

Upaya- upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui Program-Program Strategis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Indikator-indikator kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat secara lengkap dijabarkan pada tabel 2.1.

Indikator kinerja di antaranya adalah :

1. Rasio jumlah rumah sakit menunjukkan rasio banyaknya jumlah rumah sakit jiwa yang ada di Provinsi Kalimantan Barat serta jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit tersebut.
2. Rasio dokter per satuan pasien menunjukkan rasio banyakan jumlah dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis berbanding dengan per satuan pasien.

3. Rasio tenaga perawat per satuan pasien menunjukkan rasio banyaknya tenaga perawat dibandingkan dengan per satuan pasien.
4. Jumlah cakupan Pelayanan Jiwa merupakan jumlah pasien jiwa yang masuk pada setiap tahunnya
5. Jumlah kegiatan penyuluhan kesehatan jiwa merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka sosialisasi terkait dengan kesehatan jiwa sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat.
6. Kegiatan Pemulangan Pasien ataupun dikenal dengan dropping pasien merupakan pelaksanaan pemulangan pasien di kab/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
7. Jumlah hari rawat inap ditargetkan adalah 52 hari dengan realisasi 90 hari atau 58 %. Hal ini salah satunya dikarenakan masih banyaknya pasien yang sudah sehat tidak dijemput oleh keluarganya.

Selain itu Alat untuk mengukur/menilai mutu pelayanan rumah sakit secara kuantitatif untuk rawat inap masih diukur melalui indikator pelayanan yang biasa dipergunakan yaitu: BOR, LOS, BTO, TOI, NDR dan GDR. Hasil pengukuran tingkat pemanfaatan rumah sakit dan indikator pelayanan secara keseluruhan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. BOR (Bed Occupancy Rate) atau pemanfaatan dari tempat tidur idealnya antara 70 - 85%, pada tahun 2018 mencapai 81,4 % dari rencana 80,50%. Dengan demikian, BOR tersebut berada dalam parameter ideal.
2. AVLOS (Average Length of Stay) merupakan tingkat efisiensi mutu pelayanan pada rumah sakit, idealnya antara 6 - 9 hari untuk rumah sakit umum, sedangkan untuk Rumah sakit Jiwa ditetapkan rencana sebesar 50 hari dengan realisasi tahun 2018 mencapai rata-rata 132 hari atau 38% dari rencana. Dengan demikian rata-rata lamanya rawat seorang pasien tersebut masih di luar batas ideal.
3. BTO (Bed Turn Over) merupakan efisiensi pemakaian tempat tidur idealnya antara 10-20 kali, pada tahun 2018 rata-ratanya mencapai 6,2 kali atau 88,57% dari rencana 7,00 kali. Dengan demikian, tingkat perputaran penggunaan tempat tidur masih di luar batas ideal.
4. TOI (Turn Over Interval) merupakan tingkat efisien tempat tidur kosong idealnya 1 – 3 hari, pada tahun 2018 rata-ratanya mencapai -25 hari dari rencana ideal 2 hari. Hal ini memberikan gambaran bahwa tempat tidur tidak pernah kosong masih belum ideal.

Secara keseluruhan tingkat pemanfaatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat masih di bawah rata-rata kondisi ini diakibatkan oleh adanya stigma masyarakat terhadap Rumah Sakit Jiwa yang dianggap sebagai penampungan orang sakit jiwa.

Selanjutnya anggaran dan realisasi pendanaan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat pada periode tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 2.2 .









## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat

### 2.4.1 Faktor-Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Guna memfokuskan strategi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical succes factors*).

Faktor-faktor kunci keberhasilan ini dapat diidentifikasi dari:

1. Kekuatan dan kelemahan, sebagai lingkungan internal Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
2. Tantangan dan kendala/ancaman, sebagai lingkungan eksternal Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. yang dilengkapi dengan sumber daya, sarana prasarana, peraturan perundangan dan kebijaksanaan serta dana.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan ini adalah analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (Ancaman). Menurut Pearce dan Robinson (1991), analisis SWOT merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan merupakan strategi yang menggambarkan kecocokan paling baik diantaranya. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan untuk mengembangkan alternatif strategi yang berdasarkan pada situasi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah sesuatu kondisi yang dimiliki organisasi, dimana organisasi tersebut masih berdaya untuk mempengaruhi kondisi tersebut.

Lingkungan eksternal adalah sesuatu kondisi yang berada diluar organisasi, dimana organisasi tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadapnya, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan ini akan mempengaruhi kinerja organisasi. Kondisi pada **lingkungan internal** dalam analisa SWOT diidentifikasi sebagai faktor kekuatan dan faktor kelemahan, sedangkan kondisi pada **lingkungan eksternal** diidentifikasi sebagai faktor peluang dan faktor ancaman.

Empat komponen yang selalu dimiliki oleh suatu organisasi adalah kekuatan *strengths* dan kelemahan *weakness* secara internal, serta peluang *opportunities* dan ancaman *threats* secara eksternal. Dengan analisis SWOT, diidentifikasi setiap potensi/peluang, kekuatan, tantangan/kendala/ancaman, dan kelemahan suatu organisasi sehingga dapat ditentukan strategi yang dapat dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi secara efektif dan efisien.

### **1. Analisis Lingkungan Internal**

#### **A. Kekuatan ( Strength )**

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai Visi dan Misi yang telah disepakati. Faktor-faktor kekuatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang sesuai dengan peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 73 tahun 2008 dan adanya peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat
- 2) Adanya Sumber Dana dari APBD dan APBN
- 3) Pola tarif yang terjangkau.
- 4) Rumah Sakit Jiwa sudah mengantongi sertifikat ISO/Akreditasi

#### **B. Kelemahan ( Weaknesses)**

Selain memiliki beberapa kekuatan seperti yang sudah di jelaskan di atas, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat masih memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, beberapa kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem informasi Rumah Sakit yang kurang memadai.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memenuhi standar Rumah Sakit.
- 3) Sarana prasarana yang kurang memadai.

## 2. Analisis Lingkungan Eksternal

### a. Peluang ( opportunities )

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai Visi dan Misi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengakibatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat.
- 2) Kemajuan Iptek dalam bidang kesehatan dan kedokteran memberi peluang bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- 3) Adanya dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan Diklat.

### b. Ancaman (threats)

Selain peluang-peluang sebagai mana yang telah diuraikan di atas, terdapat pula ancaman/tantangan/kendala terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Ancaman ini terutama datang dari luar Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang akan berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Krisis ekonomi yang berakibat pada penurunan kemampuan pembiayaan pemerintah.
- 2) Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa non medis dalam penyembuhan penyakit.
- 3) Adanya pandangan negatif masyarakat terhadap Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat

Permasalahan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan tugas dan fungsi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tingginya kebutuhan bahan medis habis pakai (BMHP) sesuai resep untuk peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit;
2. Pelayanan kesehatan jiwa yang belum optimal;
3. Belum optimalnya kualitas maupun kuantitas tenaga kesehatan di RS Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, (Kurangya tenaga kesehatan yang berkompeten dalam memberikan belum opelayanan di Rumah Sakit, Tenaga dokter psikiatri yang sangat minim dan belum tersedia sub spesialis, Belum tersedianya tenaga spesialis lainnya sesuai dengan standar minimal Rumah Sakit Tipe B, tenaga perawat yang masih minim serta tenaga kesehatan lainnya)
4. Belum terpenuhinya Akreditasi Rumah Sakit;
5. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
6. Belum terpenuhinya kemandirian Rumah Sakit untuk membiayai belanja langsung (PPK-BLUD);
7. Sarana dan prasarana Rumah Sakit Jiwa seperti gedung/ruangan perawatan yang masih minim

8. Belum optimalnya jaringan komunikasi secara online dan Sistem Informasi Rumah Sakit yang terintegrasi, sehingga belum memberikan informasi yang akurat dan *real time* guna meningkatkan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat**

Berdasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini dan menghadapi tantangan 5 (lima) tahun mendatang dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Kalimantan Barat maka termasuklah Visi Pembangunan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 adalah :

#### **“ TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudra, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan sosial yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam



suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance**, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publikserta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang.
3. **Mewujudkan kualitas hidup masyarakat**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, serta memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi.

Sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, dimana Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki tugas pokok, yaitu melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan jiwa, yang meliputi pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Faktor-faktor dari Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang mempengaruhi permasalahan Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Keberadaan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagai pusat rujukan kesehatan jiwa di Kalimantan Barat yang merupakan implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bidang pelayanan kesehatan jiwa
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan secara eksplisit adalah terkait dengan penatalaksanaan pasien gangguan jiwa secara nasional melalui implementasi kegiatan pelayanan Rumah Sakit Jiwa;

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Faktor-faktor dari Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang mempengaruhi permasalahan Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat ditinjau dari RTRW dan kajian Lingkungan Hidup strategis adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Barat lokasi RS Jiwa Provinsi Kalimantan Barat telah memenuhi persyaratan lokasi dan pengembangannya.
2. Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa non medis dalam penyembuhan penyakit.
3. Adanya pandangan negatif masyarakat terhadap Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian integral dari Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan terhadap masalah kesehatan jiwa terhadap masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Terkait dengan hal tersebut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat telah memberikan hasil dan manfaat yang cukup besar terhadap pelayanan masalah kesehatan jiwa masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.

Beberapa isu-isu strategis yang dihadapi diantaranya adalah :

- a. Penyediaan obat menggunakan e-katalog yang masih belum optimal;
- b. Belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa di RS Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Masih kurang dan masih terdapat tenaga pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar khususnya Perawat dan Dokter sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan.
- d. Belum terpenuhinya akreditasi RS Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
- e. Rumah Sakit Jiwa merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang memiliki peran yang strategis dalam upaya mempercepat derajat kesehatan jiwa masyarakat. Pada era reformasi ini, peran Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan dengan tenaga pelayanan kesehatan yang berkompeten serta fasilitas yang memadai. Hal ini disebabkan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan-perubahan epidemiologik penyakit, perubahan struktur organisasi, perubahan sosio-ekonomi masyarakat dan pelayanan yang lebih efektif. Berkenaan dengan hal tersebut salah satu permasalahan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat adalah peralatan medis dan non medis

serta penunjang medis yang belum memadai sehingga pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa belum optimal serta kurang menunjang pelayanan kesehatan jiwa.

- f. Belum terpenuhinya PPK-BLUD sehingga RS Jiwa Provinsi Kalimantan Barat masih belum bisa mandiri membiayai belanja langsung;
- g. Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah belum memadainya fisik bangunan Rumah Sakit sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas fisik rumah sakit serta belum tertata rapinya lingkungan rumah sakit sehingga belum memberikan lingkungan yang kondusif bagi pasien maupun pekerja di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- h. Belum optimalnya Sistem Informasi Manajemen RS;

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari Misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dihasilkan atau dicapai pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Bersifat idealistik yang berarti mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
- Jangkauan waktu jauh ke depan dengan kriteria 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh lembaga.
- Abstrak dalam arti belum tergambar dalam angka-angka.

Dengan karakteristik tersebut, diupayakan pencapaian tujuan akhir berlangsung secara terus menerus. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan Visi dan Misi yang unik dan idealistik.

#### 4.2 Sasaran Dan Indikator Kinerja Sasaran.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur dan menantang, namun dapat dicapai orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. Sasaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Selama 5 (tahun), periode 2019-2023 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran yang dijadikan patokan/tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, tujuan dan sasaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Pelayanan**  
**Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas kesehatan		1. Angka Harapan Hidup	69,95 th	69,97 th	69,98 th	70 th	70 th
			2. BOR	60-85%	60-85%	60-85%	60-85%	60-85%
			3. LOS	100 hr	100 hr	100 hr	100 hr	100 hr
			4. TOI	3 hr	3 hr	3 hr	3 hr	3 hr
			5. BTO	40-50 kl	40-50 kl	40-50 kl	40-50 kl	40-50 kl
			6. NDR	< 3/1000	< 3/1000	< 3/1000	< 3/1000	< 3/1000
			7. GDR	< 10/1000	< 10/1000	< 10/1000	< 10/1000	< 10/1000
		Meningkatnya perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian	Persentase ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) Rumah Sakit	80%	85%	90%	95%	95%

		Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan Rumah Sakit	Persentase ketersediaan jenis pelayanan kesehatan di RS sesuai standar	80%	85%	90%	95%	95%
		Meningkatnya pendayagunaan SDM Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase pemenuhan kompetensi SDM kesehatan	70%	73%	76%	79%	85%
		Meningkatnya mutu dan standarisasi pelayanan Rumah Sakit	Akreditasi	Utama	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
			Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	80%	85%	90%	95%
			Persentase kemandirian RS membiayai belanja langsung	70%	74%	78%	82%	85%
		Meningkatnya Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RS	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar	70%	73%	76%	79%	80%

		Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS	Persentase unit pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS	60%	60%	65%	70%	75%
--	--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi dan misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional. Strategi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analisis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi – misi – tujuan - sasaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan dapat berupa regulatif seperti aturan, sistim dan prosedur maupun alokatif seperti sumber daya, dana, dan waktu. Kebijakan tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai:

1. Memberikan petunjuk prinsip-prinsip, rambu-rambu dan signal-signal penting dalam menyusun program dan kegiatan.
2. Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan dilaksanakan.
3. Memberikan keyakinan bagi pelaksana (baik aparatur pemerintah maupun masyarakat).
4. Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan misi.

Adapun strategi dan kebijakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Strategi
  - a. Peningkatan status kesehatan masyarakat
  - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
  - c. Peningkatan kompetensi SDM RS
  - d. Peningkatan pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan standar

- e. Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Jiwa
  - f. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS Jiwa
2. Kebijakan
- a. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai
  - b. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan
  - c. Meningkatkan kualitas/ kompetensi SDM RS Jiwa melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan
  - d. Terpenuhinya Akreditasi dan PPK-BLUD RS Jiwa
  - e. Perluasan kapasitas dan fasilitas kesehatan rumah sakit
  - f. Perluasan kapasitas seluruh unit pelayanan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen RS

**TABEL 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN</b>			
<b>MISI III : Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Kualitas Kesehatan	Meningkatnya perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian	peningkatan status kesehatan masyarakat	penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai
	Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan	peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan

Meningkatnya pendayagunaan SDM Kesehatan di Rumah Sakit	Peningkatan kompetensi SDM RS Jiwa	Meningkatkan kualitas/ kompetensi SDM RS Jiwa melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan
Meningkatnya mutu dan standarisasi pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan standar	Terpenuhinya Akreditasi dan PPK-BLUD RS Jiwa
Meningkatnya Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RS	Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Jiwa	Perluasan kapasitas dan fasilitas kesehatan rumah sakit
Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS Jiwa	Perluasan kapasitas seluruh unit pelayanan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen RS

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program

Penyusunan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Rencana Strategis 2019 – 2023 RS Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2019 – 2023. Program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan agar tercapainya tujuan, sasaran serta kebijakan-kebijakan guna mencapai salah satu misi Gubernur Kalimantan Barat yaitu **“Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sehingga visi dan misi dapat diwujudkan. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas rencana program Rumah Sakit Jiwa Provinsi adalah sebagai berikut :

#### A. Program Perencanaan

##### 1. Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian.

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian yang ditandai dengan Persentase ketersediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sesuai resep.

##### 2. Program Upaya Pelayanan Kesehatan.

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan Persentase ketersediaan jenis pelayanan kesehatan di RS sesuai standar.

##### 3. Program Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan pendayagunaan SDM Kesehatan yang ditandai dengan Persentase pemenuhan kompetensi SDM Kesehatan

##### 4. Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan RS.

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan mutu dan standarisasi pelayanan RS yang ditandai dengan Akreditasi Rumah Sakit, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase kemandirian RS membiayai belanja langsung.

**5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.**

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS yang ditandai dengan Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar.

**6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi.**

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan pengembangan sistem informasi manajemen RS yang ditandai dengan Persentase unit pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS.

**B. Program Penunjang**

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran guna mencapai keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi Perkantoran RS Jiwa.

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasaran RS guna meningkatkan pelayanan RS yang prima.

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Aparatur RS guna meningkatkan Disiplin Aparatur.

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur RS guna mencapai SDM RS yang berkualitas dan berkompeten.

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk mendukung pelaporan guna peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

**6. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah.**

Program ini bertujuan untuk pengadministrasian aset guna pengelolaan aset daerah.

**7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.**

Program ini bertujuan sebagai upaya dalam peningkatan kesehatan masyarakat.

**8. Program Sumber Daya Kesehatan.**

**Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya kesehatan di RS Jiwa.**

**6.2 Kegiatan serta pendanaan**

Untuk melaksanakan misi yang telah disepakati dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan perubahan, direncanakan untuk dilaksanakan dalam gambaran program dan kegiatan pokok yang dijelaskan pada tabel 6.1 sebagai berikut :

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini mengemukakan indikator Kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan kinerja yang akan dicapai oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat pada periode Tahun 2019-2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Barat.

Indikator Kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini .

**TABEL 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Angka Harapan Hidup	69,92 th	69,95 th	69,97 th	69,98 th	70 th	70 th	70 th
2	BOR	81,4 %	60-85%	60-85%	60-85%	60-85%	60-85%	60-85%
3	LOS	132 hr	100 hr	100 hr	100 hr	100 hr	100 hr	100 hr
4	TOI	5,2 hr	3 hr	3 hr	3 hr	3 hr	3 hr	3 hr

5	BTO	2,7	40-50 kl	40-50 kl	40-50 kl	40-50 kl	40-50 kl	40-50 kl
6	NDR	9,38	< 3/ 1000	< 3/ 1000	< 3/ 1000	< 3/ 1000	< 3/ 1000	< 3/ 1000
7	GDR	9,38	< 10/ 1000	< 10/ 1000	< 10/ 1000	< 10/ 1000	< 10/ 1000	< 10/ 1000
8	Persentase ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) sesuai resep	80%	80%	85%	90%	95%	95%	95%
9	Persentase ketersediaan jenis pelayanan kesehatan di RS sesuai standar	80%	80%	85%	90%	95%	95%	95%
10	Persentase pemenuhan kompetensi SDM Kesehatan	70%	70%	73%	76%	80%	85%	85%
11	Akreditasi RS	-	Utama	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
13	Persentase Kemandirian RS membiayai Belanja Langsung	70%	70%	74%	78%	82%	85%	85%
14	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar	70%	70%	73%	76%	79%	80%	80%



15	Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS	60%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Provinsi disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (*stakeholder*) dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan rencana strategis adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan sektor/bidang pengawasan umumnya dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat khususnya, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Dengan dirumuskan Rencana Strategis, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan di masa datang, khususnya lima tahun kedepan. Dengan perumusan Rencana Strategis, perubahan yang akan terjadi dapat diprediksi bahkan organisasi di harapkan dapat ikut mewarnai perubahan tersebut. Namun demikian, bukan berarti Rencana Strategis ini bersifat dogmatis, kaku dan tidak dapat di ubah, melainkan bersifat fleksibel dan adaptif penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategis.

Renstra Strategis (Renstra) Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang

mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya.

Rencana Strategis merupakan proses berkelanjutan, artinya perlu dikaji secara terus menerus dan berkesinambungan, untuk menjaganya maka perlu diambil upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menjadikan Rencana Strategis ini sebagai tolak ukur kinerja dalam berbagai bentuk laporan pertanggungjawaban perangkat daerah, seperti Laporan Kinerja (LKj), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (LKKIP), Laporan Tahunan dan berbagai pelaporan lainnya.
2. Menjadikan Renstra ini sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan jangka pendek seperti Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan proses penganggaran seperti penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), maupun Analisa Standar Belanja (ASB), yang keseluruhannya merupakan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja.
3. Merancang dan membangun Sistem Pengukuran Kinerja yang sistematis dan mempertimbangkan ketersediaan data serta pengorganisasian data kinerjanya.
4. Membantu dan menyesuaikan secara terus menerus keselarasan kinerja antara Renstra Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dengan RPJMD, sehingga mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Melakukan komunikasi tentang Visi dan Misi yang terencana dan sistematis ke seluruh pegawai, sehingga adanya komitmen seluruh pegawai atas pelaksanaan tugas pokok dan lebih mengarah pada Visi dan Misi yang telah

ditetapkan. Di samping itu, komunikasi perlu dilakukan kepada pengguna informasi (*stakeholders*), sehingga tercipta sistem upah baik, dalam arti pelayanan prima yang diberikan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta administrasi umum benar-benar bermanfaat bagi pengguna informasi.

6. Melakukan pengembangan dan perubahan perencanaan strategis sesuai dengan perkembangan perubahan lingkungan strategis, dan perencanaan strategis dilaksanakan dengan dukungan penuh dari pimpinan dan segenap jajaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menjadi pedoman/acuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Singkawang, April 2019  
Plt. DIREKTUR RUMAH SAKITJIWA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

**dr. FERAWATI GINTING, MPH**  
Pembina  
NIP. 19760131 200604 2 017.

**TABEL 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Rumah Sakit Jiwa**  
**Provinsi Kalimantan Barat**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Belanja Langsung</b>	37.746.069.680	37.474.303.160	29.452.575.282	30.948.327.000	35.441.216.000	36.161.554.581	28.889.622.371	28.644.898.988	30.335.858.591	33.907.597.226	95,80	77,09	97,26	98,02	95,67	34.212.498.224	31.587.906.351
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	23.018.054.600	24.909.530.200	26.945.582.100	26.412.984.600	28.449.688.657	19.883.149.693	23.461.932.266	26.386.097.772	27.459.756.114	28.220.784.146	86,38	94,19	97,92	103,96	99,20	25.947.168.031	25.082.343.998

**TABEL 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Jiwa**  
**Provinsi Kalimantan Barat 2019-2023**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio jumlah Rumah Sakit																		
	a. Rumah Sakit Jiwa Provinsi				1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	100	100	100	100	100	
	b. Jumlah tempat tidur rumah sakit				600 buah	600 buah	600 buah	600 buah	560 buah	580 buah	580 buah	580 buah	580 buah	100	100	100	97	100	
																		104	
2	Rasio dokter per satuan pasien																		
	a. Rasio dokter umum per satuan pasien				1:45	1:45	1:165	1:165	1:165	4:165	6:165	1:98	1:100	1 :90	100	100	100	200	55
	b. Rasio dokter gigi per satuan pasien				1:90	1:90	1: 662	1: 662	1: 662	1:665	1:665	1:487	1:200	1:225	100	100	100	100	34
	c. Rasio dokter spesialis per satuan pasien				1:60	1:60	1 : 662	1 : 662	1 : 662	3:665	1:665	1:162	1:200	1 : 225	100	100	100	200	68
3	Rasio tenaga perawat per satuan pasien				1:3	1:3	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	100	100	100	100	100	
4	- Jumlah cakupan pelayanan jiwa				600 orang	600 orang	600 orang	600 orang	550 pasien	600 orang	600 orang	487 pasien	487 pasien	449 pasien	100	100	85	85	82
	- Jumlah penyuluhan				10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	-	10 kab/kota	10 kab/kota	5 kab/kota	5 kali siaran	-	100	100	100	100	-
	- Kunjungan rumah pasien				100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	114 pasien	114 pasien	100 pasien	100	100	100	114	100
	- Pemulangan pasien				100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	120 pasien	120 pasien	100 pasien	100	100	100	120	100
	- Jumlah hari rawat inap				52 hari	52 hari	52 hari	52 hari	52 hari	90 hari	90 hari	90 hari	90 hari	58	58	58	58	58	58
5	- Jumlah tenaga pelayanan kesehatan jiwa				80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	57 orang	57 orang	80 orang	100	100	72	72	100
6	- Jumlah gedung baru yang dibangun				1 unit	1 unit	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100	100	100	100	100
	- Jumlah pengadaan tempat tidur				50 unit	50 unit	-	-	-	50 unit	50 unit	-	-	-	100	100	-	-	-
	- Jumlah selazar baru yang dibangun				1 unit	1 unit	-	-	-	1 unit	1 unit	-	-	-	100	100	-	-	-
	- Jumlah pengadaan mesin Generator set				1 unit	1 unit	-	-	-	1 unit	1 unit	-	-	-	100	100	-	-	-
	- Pengadaan logistik pasien				600 pasien	600 pasien	600 pasien	550 pasien	550 pasien	600 pasien	622 pasien	487 pasien	558 pasien	445 pasien	100	100	100	100	82
	-Jumlah pembangunan pagar RS				-	-	1 paket	1 paket	-	-	-	1 paket	1 paket	-	-	-	100	100	-
	- Jumlah pembangunan jalan rabat beton				-	-	1 paket	1 paket	-	-	-	1 paket	1 paket	-	-	-	100	100	-
	- Jumlah pembanguan saluran air/parit				-	-	1 paket	1 paket	-	-	-	1 paket	1 paket	-	-	-	100	100	-
	-penyusunan akreditasi RS				-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	100
	penyusunan PPK-BLUD				-	-	-	-	4 kegiatan	-	-	-	-	4 kegiatan	-	-	-	-	100

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN</b>			
<b>MISI III : Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatnya perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian	peningkatan status kesehatan masyarakat	penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai
	meningkatnya upaya pelayanan kesehatan	peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan
	Meningkatnya pendayagunaan SDM Kesehatan di Rumah Sakit		
	Meningkatnya mutu dan standarisasi pelayanan Rumah Sakit		
	Meningkatnya Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RS Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS		perluasan kapasitas dan fasilitas kesehatan rumah sakit











Meningkatnya pendayagunaan SDM Kesehatan di Rumah Sakit		<b>Program Peningkatan Pendayagunaan SDM Kesehatan di RS</b>	Persentase penenuhan kompetensi SDM kesehatan	70%														
		<b>Pelatihan Teknis Pasien Safety</b>	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan		70%	-		73%	-	76%	2.150.000.000,00	80%	1.800.000.000,00	85%	1.800.000.000,00	85%	7.850.000.000,00	
		Pelatihan Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-				40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	120 pegawai	400.000.000,00	
		Pelatihan Pelayanan Penanggulangan TBC	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-				40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	120 pegawai	400.000.000,00	
		Pelatihan Pelayanan Program Pengendalian Resistensi Antibiotik	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-				40 pegawai	100.000.000,00	-	-	-	-	40 pegawai	150.000.000,00	
		Kaji Terap Pelayanan Geriatri	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-				40 pegawai	100.000.000,00	-	-	-	-	40 pegawai	100.000.000,00	
		Pelatihan Triage dan Early Warning Sistem	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-				40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	120 pegawai	400.000.000,00	
		Pelatihan Manajemen Resiko RS/ Fasilitas Kesehatan	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-				40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	120 pegawai	400.000.000,00	
		Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-				40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	120 pegawai	400.000.000,00	
		Pelatihan Basic Life Support	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-				40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	120 pegawai	400.000.000,00	
		Pelatihan Komunikasi Efektif	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-				40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	120 pegawai	400.000.000,00	
		Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dasar/ Lanjutan	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-				40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	120 pegawai	400.000.000,00	
		Pelatihan Bantuan Hidup Dasar	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-				370 pegawai	150.000.000,00	-	-	-	-	370 pegawai	400.000.000,00	
		Pelatihan Manajemen Nyeri dan Pasien Terminal	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-				40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	120 pegawai	400.000.000,00	
		Pelatihan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-				40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	120 pegawai	400.000.000,00	
		Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-				40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	120 pegawai	400.000.000,00	
		Pelatihan Pelayanan Prima	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-				40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	120 pegawai	400.000.000,00	
		Pelatihan Manager Pelayanan Pasien	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-				40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	120 pegawai	400.000.000,00	
		Pelatihan Manajemen Ruang Perawatan	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-				40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	120 pegawai	400.000.000,00	
		Pelatihan Audit Dokumen Keperawatan	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-				40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	120 pegawai	400.000.000,00	
		Pelatihan Audit Mutu Dokumen Keperawatan	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-				40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	120 pegawai	400.000.000,00	
		Pelatihan ESQ	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-				40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	120 pegawai	400.000.000,00	
		Pelatihan Advanced Cardiac Life Support	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-				40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	120 pegawai	400.000.000,00	

Meningkatnya mutu dan standarisasi pelayanan Rumah Sakit	Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan RS	Akreditasi	-	Utama	389.537.000,00	Paripurna	336.040.000,00	Paripurna	352.842.000,00	Paripurna	370.484.100,00	Paripurna	389.008.305,00	Paripurna	389.008.305,00		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	75%	-	80%	-	85%	100.000.000,00	90%	100.000.000,00	95%	100.000.000,00	95%	400.000.000,00		
		persentase kemandirian RS membiayai belanja langsung	70%	70%		74%	116.080.000,00	146.524.000,00	78%	153.850.200,00	82%	161.542.710,00	85%	169.619.845,50	85%	178.100.837,78	
	Penyusunan Akreditasi Rumah Sakit	terlaksananya penyusunan akreditasi RS	sertifikat akreditasi	1 dokumen	389.537.000,00	1 dokumen	336.040.000,00	1 dokumen	352.842.000,00	1 dokumen	370.484.100,00	1 dokumen	389.008.305,00	1 dokumen	408.458.720,25		
	Penyusunan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	terlaksananya kegiatan penyusunan BLUD RS	4 kegiatan	1 dokumen	116.080.000,00	1 dokumen	146.524.000,00	1 dokumen	153.850.200,00	1 dokumen	161.542.710,00	1 dokumen	169.619.845,50	1 dokumen	178.100.837,78		
	Pelatihan IKM	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-	-	-	40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	40 pegawai	100.000.000,00	120 pegawai	400.000.000,00		
Meningkatnya Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RS	Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar	70%	70%	9.611.809.000,00	73%	4.988.025.128,00	76%	23.316.116.484,40	79%	12.803.172.308,62	80%	12.860.830.924,05	80%	38.617.085.470,25		
	Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah	Jumlah pengadaan bahan logistik RS	5 jenis	5 jenis	351.360.000,00	5 item	204.440.000,00	9 jenis	214.662.000,00	10 jenis	225.395.100,00	10 jenis	236.664.855,00	10 jenis	248.498.097,75		
	Pengadaan Peralatan Perbangkalan	Jumlah pengadaan peralatan perbangkalan	4 set + 10 unit	2 unit	12.300.000,00			5 unit	12.915.000,00	6 unit	13.560.750,00	5 unit	14.238.787,50	28 unit	14.950.726,88		
	Pengadaan Alat Kedokteran/ Kesehatan	jumlah pengadaan alat kedokteran/ kesehatan	8 jenis	9 jenis	924.300.000,00	1 unit	278.800.000,00	10 jenis	292.740.000,00	12 jenis	307.377.000,00	15 jenis	322.745.850,00	30 jenis	338.883.142,50		
	Pemeliharaan Peralatan Kesehatan	jumlah peralatan RS yang dipelihara	1 paket	3 jenis	40.300.000,00	5 jenis	84.950.000,00	10 jenis	89.197.500,00	15 jenis	93.657.375,00	18 jenis	98.340.243,75	30 jenis	103.257.255,94		
	Pemeliharaan Perengkapan Rumah Tangga	jumlah pengadaan perlengkapan rumah tangga RS	2 paket	4 jenis	532.650.000,00			8 jenis	250.000.000,00	8 jenis	262.500.000,00	10 jenis	275.625.000,00	10 jenis	289.406.250,00		
	Pemeliharaan Generator RS	jumlah generator set RS yang dipelihara	1 paket	1 unit	45.300.000,00	1 unit	166.980.000,00	1 unit	175.329.000,00	1 unit	184.095.450,00	1 unit	193.300.222,50	1 unit	202.965.233,63		
	Pemeliharaan Instansi Pemeliharaan Air Limbah	jumlah pemeliharaan air limbah yang dipelihara	1 paket	1 unit	150.751.000,00	1 unit	150.250.000,00	1 unit	157.762.500,00	1 unit	165.650.625,00	1 unit	173.933.156,25	1 unit	182.629.814,06		
	rehabilitasi/ peningkatan jaringan air limbah	jumlah jaringan air limbah yang dipelihara	-	-	-	-	-	1 paket	100.000.000,00	1 paket	105.000.000,00	1 paket	110.250.000,00	1 unit	115.762.500,00		
	Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus	jumlah bangunan khusus yang harus direhab dan ditingkatkan	3 paket	2 gedung	450.208.000,00	4 gedung		3 gedung	6.000.000.000,00	3 gedung	6.300.000.000,00	4 gedung	7.560.000.000,00	10 gedung	7.938.000.000,00		
	Kalibrasi Peralatan Kesehatan	jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi	1 LS	1 LS	75.650.000,00	1 LS	100.600.000,00	1 LS	125.000.000,00	1 LS	150.000.000,00	1 LS	175.000.000,00	1 LS	183.750.000,00		
	Pemeliharaan Incenerator RS	jumlah peralatan khusus (incenerator) yang dipelihara	-	1 unit	60.650.000,00	1 unit	8.000.000,00	1 unit	8.400.000,00	1 unit	8.820.000,00	1 unit	9.261.000,00	1 unit	9.724.050,00		
	Pembangunan selasar penghubung	terbangunnya selasar penghubung	-	1 unit	224.990.000,00	1 unit	494.217.128,00	1 unit	518.927.984,40	1 unit	544.874.383,62	1 unit	572.118.102,80	1 unit	600.724.007,94		
	Rehabilitasi dan Peningkatan Gedung Kantor	terbangunnya peningkatan gedung kantor				1 paket	3.499.788.000,00							1 paket	3.499.788.000,00		
	Pembangunan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus Bangsal Perawatan Kls III (Bangsal Psikogeriati) (DAK)	jumlah bangunan bangsal psikogeriati	-	1 paket	3.266.350.000,00									1 paket	3.266.350.000,00		
	Pengadaan Ambulan	jumlah ambulan yang dibutuhkan	-	-	-			1 unit	P					1 unit	750.000.000,00		

	Pembangunan Gedung Khusus/ Konstruksi Khusus Bangunan Gedung Rontgen	terlaksananya pembangunan gedung Rontgen	-	-	-	-	-	-	1 paket	2.200.000.000,00		2.310.000.000,00		2.425.500.000,00	1 paket	2.200.000.000,00			
	Pembangunan Gedung Khusus/ Konstruksi Khusus Bangunan Gedung Gudang Farmasi (DAK)	terlaksananya pembangunan gudang farmasi	-						1 paket	3.266.350.000,00					1 paket	3.266.350.000,00			
	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	-						8 paket/ kegiatan	210.650.000,00		8 paket/ kegiatan	221.182.500,00	8 paket/ kegiatan	232.241.625,00	8 paket/ kegiatan	243.853.706,25	8 paket/ kegiatan	256.046.391,56
	Pembangunan Gedung Instalasi Rekam Medik	tersedianya ruang penyimpanan dan ruang logistik rekam medik	-						1 paket	500000000					1 paket	500.000.000,00			
	pembangunan Gudang Workshop	terlaksananya pembangunan gedung workshop	-						1 paket	2.000.000.000,00					1 paket	2.000.000.000,00			
	Pembangunan Gedung Kesenian dan Olahraga	terlaksananya pembangunan gedung kesenian dan Olahraga	-						1 paket	2.000.000.000,00					1 paket	2.000.000.000,00			
	Pembangunan Gedung Diklat	terlaksananya pembangunan gedung diklat	-						1 paket	2.000.000.000,00	-	-	-	-	1 paket	2.000.000.000,00			
	Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon, Jaringan Air dan Gas	tersedianya instalasi listrik, telepon jaringan air dan gas	-						1 paket	100.000.000,00	-	-	-	-	2 paket	200.000.000,00			
	Pengadaan Peralatan Laboratorium	tersediaanya peralatan laboratorium	-						-	-	1 paket	1.000.000.000,00	-	-	2 paket	2.000.000.000,00	-	-	
	Pembangunan Gedung Khusus/ Konstruksi Khusus Bangunan Ruang Gen Set	terlaksana pembangunan ruang gen set	-						1 paket	1.000.000.000,00	-	-	-	-	1 paket	1.000.000.000,00	-	-	
	Pengadaan Fasilitas untuk dokter spesialis	tersedianya fasilitas untuk dokter spesialis	-						1 tahun	350.000.000,00	1 tahun	400.000.000,00	1 tahun	450.000.000,00	1 tahun	450.000.000,00			
	Pembangunan Gedung Khusus/ Konstruksi Khusus Bangunan Ruang Sanitasi	terlaksana pembangunan ruang sanitasi	-						1 paket	1.000.000.000,00					1 paket	1.000.000.000,00			
	Pengadaan/ Rehabilitasi Teralis Ruang Perawatan	terlaksana pembangunan teralis ruangan	-						1 paket	500.000.000,00					1 paket	500.000.000,00			
	Pembangunan Gedung Khusus/ Konstruksi Khusus Bangunan Ruang Arsip	terlaksana pembangunan ruang Arsip	-						1 paket	1.000.000.000,00					1 paket	1.000.000.000,00			
	Pembangunan Pintu Gerbang Bangsal dan Selasar Penghubung	terlaksana pembangunan pintu gerbang, selasar, area parkir dan gazebo ruang keperawatan	-						1 paket	500.000.000,00	1 paket	500.000.000,00			1 paket	500.000.000,00			
	Pembangunan Gedung Khusus/ Konstruksi Khusus Bangunan Aula Serbaguna RS	terlaksananya pembangunan Aula RS	-						1 paket	2.000.000.000,00					1 paket	2.000.000.000,00			
<b>Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan sistem informasi</b>	<b>persentase unit pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS</b>	-	60%	60%	-	65%	63.150.000,00	70%	296.307.500,00	75%	101.122.875,00	80%	106.179.018,75	80%	361.487.969,69			
	Pengadaan SIM RS	jumlah sistem RS yang tersedia	-				1 LS	63.150.000,00		66.307.500,00		69.622.875,00		73.104.018,75	1 LS	76.759.219,69			

	Pengembangan Sistem Informasi	tersedianya program komputerisasi lanjutan sistem di seluruh unit dan Instalasi	-	-	-	-	-	1 LS	200.000.000,00	-	-	-	-	1 LS	250.000.000,00		
	Pemeliharaan Sistem Informasi		-	-	-	-	-	1 paket	30.000.000,00	1 paket	31.500.000,00	1 paket	33.075.000,00	1 paket	34.728.750,00		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.036.602.372,00		5.295.853.872,00		5.861.409.259,20		6.447.550.185,12		7.092.305.203,63		7.801.535.724,00		
	penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi, paket pengiriman surat dan BBM yang disediakan	500 surat	1 tahun	7.500.000,00	1 tahun	6.000.000,00	1 tahun	6.600.000,00	1 tahun	7.260.000,00	1 tahun	7.986.000,00	1 tahun	8.784.600,00		
	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran rekening listrik, telepon, air, faxmle, internet	8 rekening	12 bulan	757.000.000,00	7 rekening	797.000.000,00	12 bulan	876.700.000,00	12 bulan	964.370.000,00	12 bulan	1.060.807.000,00	12 bulan	1.166.887.700,00		
	penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional	jumlah perizinan/ pajak/ STNK mobil dan motor	26 unit	11 unit	9.000.000,00	11 unit	14.300.000,00	11 unit	15.730.000,00	11 unit	17.303.000,00	11 unit	19.033.300,00	11 unit	20.936.630,00		
	penyediaan jasa administrasi keuangan	jenis pembiayaan/ pembayaran transaksi keuangan	3 jenis	3 jenis	13.600.000,00	2 item	13.900.000,00	3 jenis	15.290.000,00	3 jenis	16.819.000,00	3 jenis	18.500.900,00	3 jenis	20.350.990,00		
	penyediaan jasa kebersihan kantor	pembayaran jasa kebersihan kantor	1 tahun	12 bulan	520.000.000,00	12 bulan	520.000.000,00	12 bulan	572.000.000,00	12 bulan	629.200.000,00	12 bulan	692.120.000,00	12 bulan	761.332.000,00		
	penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	1 tahun	40 jenis	138.855.000,00	31 item	152.740.500,00	40 jenis	168.014.550,00	40 jenis	184.816.005,00	40 jenis	203.297.605,50	40 jenis	223.627.366,05		
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	13 jenis	14 jenis	200.500.000,00	14 jenis	200.450.000,00	14 jenis	220.495.000,00	14 jenis	242.544.500,00	14 jenis	266.798.950,00	14 jenis	293.478.845,00		
	penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	10 jenis	20 jenis	150.650.000,00	12 item	175.600.000,00	20 jenis	193.160.000,00	20 jenis	212.476.000,00	20 jenis	233.723.600,00	20 jenis	257.095.960,00		
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	15 jenis	112320000,00	11 jenis	103.825.000,00	15 jenis	114.207.500,00	15 jenis	125.628.250,00	15 jenis	138.191.075,00	15 jenis	152.010.182,50		
	penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga	4 paket	5 paket dan 90 jenis	716.245.000,00	81 item	787.690.000,00	5 paket dan 90 jenis	866.459.000,00	5 paket dan 90 jenis	953.104.900,00	5 paket dan 90 jenis	1.048.415.390,00	5 paket dan 90 jenis	1.153.256.929,00		
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah media/ surat kabar harian yang disediakan	160 eks+ 1 buku	96 eksemplar, 1 paket dan 100 buku	30.300.000,00	2 item	20.300.000,00	96 eksemplar, 1 paket dan 100 buku	22.330.000,00	96 eksemplar, 1 paket dan 100 buku	24.563.000,00	96 eksemplar, 1 paket dan 100 buku	27.019.300,00	96 eksemplar, 1 paket dan 100 buku	29.721.230,00		
	penyediaan makanan dan minuman	jumlah makana dan minum rapat kantor	1200	1200 orang	55.000.000,00	1200 orang	60.000.000,00	1200 orang	66.000.000,00	1200 orang	72.600.000,00	1200 orang	79.860.000,00	1200 orang	87.846.000,00		
	koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	300.000.000,00	35 kali	323.040.000,00	12 bulan	355.344.000,00	12 bulan	390.878.400,00	12 bulan	429.966.240,00	12 bulan	472.962.864,00		
	penyediaan jasa keamanan lingkungan kantor/ rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	lingkungan kantor/ rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	60 orang	60 orang	1.733.330.372,00	63 orang	1.896.878.372,00	60 orang	2.086.566.209,20	60 orang	2.295.222.830,12	60 orang	2.524.745.113,13	60 orang	2.777.219.624,45		
	penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang	jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	15 orang	16 orang	143330000,00	16 orang	142.130.000,00	16 orang	156.343.000,00	16 orang	171.977.300,00	16 orang	189.175.030,00	16 orang	208.092.533,00		
	penyediaan jasa publikasi/ iklan dan dokumentasi	jumlah jasa publikasi/ iklan dan dokumentasi	96 buah + 4 paket	40 buah dan 5 paket	70.000.000,00	3 item	75.000.000,00	40 buah dan 5 paket	82.500.000,00	40 buah dan 5 paket	90.750.000,00	40 buah dan 5 paket	99.825.000,00	40 buah dan 5 paket	109.807.500,00		
	penataan dan pemeliharaan arsip	jumlah kegiatan pemeliharaan arsip	5 kegiatan	6 kegiatan	46.272.000,00	4 dokumen	7.000.000,00	6 kegiatan	7.700.000,00	6 kegiatan	8.470.000,00	6 kegiatan	9.317.000,00	6 kegiatan	10.248.700,00		
	penyediaan informasi SKPD melalui media cetak dan elektronik	jumlah informasi SKPD melalui media cetak dan elektronik	-	2 kegiatan	32.700.000,00	-	-	2 kegiatan	35.970.000,00	2 kegiatan	39.567.000,00	2 kegiatan	43.523.700,00	2 kegiatan	47.876.070,00		









		<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	Terlaksananya Program Pembinaan Upaya Kesehatan			373.520.000,00			-		212.872.000,00			-		234.159.200,00		257.575.120,00	
		Pembinaan Keterampilan Pasien Jiwa	jumlah kegiatan pembinaan keterampilan pasien jiwa	12 bulan	5 jenis	180.000.000,00											10 jenis	-	
		Pekan Olahraga dan Kesenian Rehabilitasi Mental	kegiatan porkesremen	-	3 kelompok lomba	193.520.000,00	-	-		3 kelompok lomba	212.872.000,00	-	-		3 kelompok lomba	234.159.200,00	3 kelompok lomba	257.575.120,00	
																		-	
		<b>Program Sumber Daya Kesehatan</b>	terlaksananya Program Sumber Daya Kesehatan															-	
		Pelatihan Teknis Pasien Safety	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis pasien safety	40 pegawai	40 pegawai	77.900.000,00												200 pegawai	-
		Pelatihan Teknis Asuhan Keperawatan	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis asuhan keperawatan	40 pegawai	40 pegawai	77.900.000,00				40 pegawai	81.795.000,00	40 pegawai	85.884.750,00	40 pegawai	90178987,5	200 pegawai		99.196.886,25	